

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PURING

Nomor : 1 TAHUN 2025

Nomor : 400.3.13/069/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (11-02-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. UMI ROKHAYATUN : Kepala SMK Negeri 1 Puring Kabupaten Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Puring untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan Pendidikan dalam hal ini untuk kepentingan/keperluan Bahan Ajar/sarana Pendidikan bagi taruna/taruni SMK Negeri 1 Puring Kabupaten Kebumen.
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Nomor: 425.1/055/2025 tanggal 10 Februari 2025, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring Kabupaten Kebumen bersedia menerima hibah berupa satu paket Peralatan dan Perlengkapan alat musik modern/band untuk kepentingan/keperluan Bahan Ajar/sarana Pendidikan bagi taruna/taruni Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring Kabupaten Kebumen.

3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : / tahun 2025 tanggal Februari 2025 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring, untuk kepentingan/keperluan Bahan Ajar/sarana Pendidikan bagi taruna/taruni Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk Bahan Ajar/sarana Pendidikan bagi taruna/taruni Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring Kabupaten Kebumen.

BAB II OBYEK HIBAH

Pasal 2

Obyek hibah berupa satu paket Peralatan dan Perlengkapan alat musik modrn/band dengan rincian sebagai berikut :

1.	a. Nama barang	:	Alat Musik Modern/Band
	b. Letak/lokasi	:	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen
	c. Desa	:	Bumirejo
	d. Kecamatan	:	Kebumen
	e. Kabupaten	:	Kebumen
	f. Nilai Perolehan	:	Rp. 460.905.000,-
	g. Kode Lokasi	:	12.01.11.13.08.01.01.01.2023
	h. Kode Barang	:	1.3.5.02.001.001.002
	i. Nomor Register	:	000005
	j. Peruntukan Hibah	:	Untuk kepentingan/keperluan Bahan Ajar/sarana Pendidikan bagi taruna/taruni Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring Kabupaten Kebumen

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
- menghapus objek hibah dari daftar Barang Milik Daerah;
 - mengeluarkan objek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
- menerima objek hibah dari PIHAK KESATU;
 - mencatat objek hibah ke dalam Daftar Barang Milik SMK Negeri 1 Puring Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen; dan
 - menggunakan objek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

Pasal 4

- PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Daerah dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja SMK Negeri 1 Puring Kabupaten Kebumen.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

- memindahtangankan objek hibah kepada PIHAK lain;
- mengubah/mengalihkan peruntukan objek hibah untuk keperluan lain; dan
- menjaminkan atau menggadaikan objek hibah.

BAB V SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - adanya peperangan;
 - adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
 - adanya keributan, kekacauan dan huru-hara; dan
 - adanya bencana alam.

- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VII
SERAH TERIMA
Pasal 8

Penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,

UMI ROKHAYATUN

PIHAK KESATU,

ARIF SUGIYANTO

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekda		
Asisten I		
Kabag Hukum		
Ka. SKPD		

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM